



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan pemberian jasa pelayanan untuk marboth dan penjaga rumah ibadah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN/HONORARIUM BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan setelah angka 5 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
 2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
 6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan untuk memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan diberikan biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat.
- (2) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

- (3) Besaran biaya jasa pelayanan/honorarium yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam standar harga satuan regional belanja daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Ketentuan setelah huruf r Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Ketua Rukun Warga;
- c. Ketua Rukun Tetangga;
- d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz);
- e. Modin Perawat Jenazah;
- f. Petugas Makam Desa;
- g. Petugas Penjaga Makam Cagar Budaya/Bangunan Cagar Budaya;
- h. Tenaga Pendidik Keagamaan;
- i. Tenaga Pendidik Kesetaraan;
- j. Tenaga Pendidik PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB)/Taman penitipan Anak (TPA)/Satuan Paud Sejenis (SPS)/Raudhatul Athfal (RA);
- k. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari Pemerintah;
- l. Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa;
- m. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan Dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah;
- n. Ketua Karang Werda;
- o. Ketua Panti Asuhan;
- p. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan;
- q. Veteran;
- r. Kader Surabaya Hebat; dan
- s. Marboth/Penjaga Rumah Ibadah.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (4) yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf s ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dalam menentukan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf s, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan warga pelayan masyarakat yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan dari warga pelayan masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (4a) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s dibuktikan dengan Surat keterangan dari tempat warga masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Apabila terjadi perubahan penerima biaya jasa pelayanan/honorarium, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf s dapat diberikan setiap bulan.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf s meliputi:

- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja; dan
- b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.

- (2) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf l dan huruf m, meliputi:

- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan;
- b. bukti transfer dana ke rekening sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja;
- c. bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan.

- (3) Bukti pertanggungjawaban Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r meliputi:

- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Camat; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium bagi warga pelayan masyarakat.
- (4) Warga pelayan masyarakat, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan/honorarium kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---